

KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH (43 UPPD)

KEPALA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK (5 SUDIN)

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (6 UPT : 5 SAMSAT, 1 UPT)



- Tupoksi Bersifat Operasional Pelayanan kepada Wajib Pajak Sama Seperti Suku Dinas Ditambah Satu Fungsi yaitu Pemeriksaan
- UPPD Dibentuk pada Setiap Kecamatan (43 Kecamatan)
- Jenis Pajak yang Dikelola Meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, BPHTB dan PBB

- Tupoksi Bersifat Operasional Pelayanan kepada Wajib Pajak Meliputi Pendataan, Penetapan Besar Pajak dan Penagihian Piutang Pajak Setiap Kotamadya Dibentuk 1 (satu) Suku Dinas dengan Lingkup Wilayah Kerja Meliputi Beberapa Kecamatan
- Jenis Pajak yang Dikelola Meliputi Pajak Kabupaten/Kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir